



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maka perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan kota dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi, Ketua Organda, Satlantas Polres Tebing Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Pendidikan, Pengusaha Angkutan Kota, disepakati penyesuaian tarif angkutan mobil penumpang umum yang berlaku dalam Daerah Kota Tebing Tinggi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum dalam Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Kawasan Tertib Lalu Lintas;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Besarnya Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Angkutan Kota untuk Penumpang Umum per orang/estafet sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah); dan
- b. Tarif Angkutan Kota untuk penumpang Pelajar/Mahasiswa per orang/estafet adalah Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah).

Pasal 2

Mobil Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi tanpa bagasi.

Pasal 3

Per-estafet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b adalah tidak dihitung berdasarkan naik turunnya penumpang dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan trayek yang telah ditentukan.

Pasal 4

Tarif untuk Pelajar dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b hanya berlaku bagi yang dapat menunjukkan identitasnya sebagai pelajar dan mahasiswa.

Pasal 5

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum dalam Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih